

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang sedang ramai diperbincangkan pada dunia anak dan pendidikan kini menjadi isu aktual yang perlu direspon oleh masyarakat. Seperti pelecehan seksual yang akhir-akhir ini mengorbankan anak di bawah umur dan sedang menempuh pendidikan. Kurangnya perhatian dan pengawasan baik dari orang tua maupun lingkungan menjadi penyebab keberlancaran aksi kejahatan bagi para pelaku. Maka harus diadakan sosialisasi khusus kepada masyarakat yang masih awam dengan istilah grooming seperti manipulasi dan eksploitasi pada anak yang biasa disebut dengan *child grooming*.²

Child grooming adalah proses pendekatan yang dilakukan pelaku dengan cara mempersiapkan korbannya secara perlahan dengan strategi terbaiknya. Pelaku memanfaatkan keadaan dengan mengendalikan fisik, emosi, dan materi dalam mensukseskan tujuannya. Korban yang diincar adalah anak dibawah umur yang dapat dipastikan dengan sangat mudah mempengaruhi mereka untuk dimanipulasi.³

² Ida Rachmawati dkk., “Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming,” *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 332–39, <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>.

³ Imara Pramesti Normalita Andaru, “Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi,” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 43, <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>.

Akibat buruk yang terjadi pada korban *child grooming* yakni kurangnya rasa percaya diri, mereka cenderung akan lebih tertutup dari publik termasuk dari orang-orang terdekatnya. Overthinking juga menjadi salah satu dampak negatif dari *child grooming*, termasuk hilangnya produktifitas diri yang biasa korban lakukan sebelum mengalami *child grooming*. Serta dampak yang paling parah adalah perasaan traumatis pada korban.⁴

Sesuai data pada kasus pelecehan seksual yang lebih sering terjadi pada remaja dan orang dewasa kini sudah berani memasuki usia anak dibawah umur. Menurut KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) telah mengumpulkan data jumlah kekerasan dan pelecehan terhadap anak dan perempuan mencapai presentase tertinggi yakni 11.637 pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 data tersebut berhenti di angka 7.191. Permasalahan tersebut dipicu dari hal-hal sepele seperti *eye contact*, *cat calling*, dan *physical touch* dibagian sensitif.⁵ Adapun kasus yang baru saja terjadi di daerah Gorontalo, pelaku yang diketahui seorang guru berusia 57 tahun berinisial DH dan muridnya di kelas akhir tingkat SMA/ sederajat. DH telah ditangkap polisi usai viralnya video asusila dengan muridnya tersebut. Meskipun ia sudah

⁴ Devi Ratnasari dan Muhammad Solehuddin, "Bimbingan Dan Konseling Bermain Pendekatan Client Centered Sebagai Upaya Preventif Tindakan Kejahatan Seksual Child Grooming Pada Anak," *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia* 8, no. 1 (2022): 19, <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v8i1.6130>.

⁵ Mahfidhatul Khasanah dan Alfi Ifadatul Umami, "Pendidikan Seks Bagi Anak," *Jurnal Moderasi : the Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies* 1, no. 2 (2021): 105.

berumah tangga tidak memungkinkan melakukan hubungan gelap dengan anak dibawah umur. Mereka sudah menjalin hubungan asmara dari tahun 2022. Menurut keterangan Kapolres Gorontalo cara yang dilakukan DH untuk mendekati siswinya adalah dengan sering merayu, memberikan perhatian atau ketertarikan yang lebih, sering menyemangati dan membantu mengerjakan tugas karena siswinya termasuk dalam murid yang berprestasi. Hal tersebut yang menimbulkan perasaan nyaman untuk menjalin hubungan yang lebih dari sekedar guru dan murid. Hubungan antara DH dan siswinya berlanjut sampai pada hubungan yang tidak sehat yang mereka dengan sadar melakukan hubungan badan ditempat yang biasa mereka datangi. Dalam waktu 2 tahun akhirnya hubungan mereka dicurigai oleh sahabat korban (siswinya). Sahabat korban merekam aktivitas hubungan seks temannya dengan sang guru bertujuan untuk meyakinkan keluarga pelaku akan tetapi justru video tersebut tersebar dan viral diberbagai media sosial.

Dalam hal ini peran orang tua, keluarga, lingkungan, dan pendidikan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena pelaku menyerang bagian terlemah dari korban, dengan itu perlindungan ekstra dari berbagai pihak adalah solusi tercepat mencegah terjadinya tindak kejahatan seperti child grooming. Salah satunya dalam surah at-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan tentang penjagaan diri sendiri dan keluarga dari perbuatan yang terlarang. Alangkah baiknya saling melindungi dan saling menyayangilah mereka dalam melaksanakan perintah Allah.

Sebab dari permasalahan diatas, maka manusia harus memiliki dasar perlindungan adab dan akhlak terhadap keluarganya. Abdul Mustaqim dalam teori Tafsir Maqashidinya menyebutkan lima aspek penafsiran yang disebut *ad-dhoruriyatu al-khomsah* yakni : *H}ifz} al-Di>n* (penjagaan agama), *H}ifz} Nafs* (penjagaan jiwa), *H}ifz} al-Nasl* (penjagaan keturunan), *H}ifz} al-Mal* (penjagaan harta), *H}ifz} al-‘Aql* (penjagaan akal). Dan beliau menambahkan dua aspek yakni *H}ifz} al-Bi’ah* (penjagaan lingkungan) dan *H}ifz} al-Daulah* (penjagaan negara).⁶

Landasan yang penulis lakukan dalam penelitian tentang child grooming adalah besar harapan dapat mengedukasi para pembaca agar lebih peka dalam merespon permasalahan yang tak kunjung usai. Permasalahan dengan istilah-istilah baru yang dimana sebagai penerus generasi peradaban harus selalu melek akan pengetahuan terbaru. Penulis menggunakan teori Tafsir Maqashidi karya Abdul Mustaqim karena beliau adalah salah satu mufassir di era kontemporer serta tafsir maqashidi dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi di masa sekarang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian kali ini ialah :

1. Apa urgensi kajian teori Tafsir Maqashidi dalam menangani isu Child Grooming?

⁶ Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisya Bela, “Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim,” *JlQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): 131, <https://doi.org/10.36769/jlqta.v2i2.438>.

2. Bagaimana analisis dan implementasi aspek-aspek Tafsir Maqashidi dalam ayat perlindungan korban Child Grooming

C. Tujuan Pembahasan

Tujuan pembahasan dalam penelitian kali ini untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui urgensi kajian teori Tafsir Maqashidi dalam menangani isu Child Grooming
2. Untuk mengetahui analisis dan implementasi aspek-aspek Tafsir Maqashidi dalam ayat perlindungan korban Child Grooming

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teori, peneliti berusaha memberikan sesuatu yang baru dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai khazanah keilmuan khususnya penafsiran yang menggunakan teori tafsir maqashidi.
2. Sedangkan secara praktis, peneliti ingin menunjukkan kepada masyarakat akan kesadarannya dalam mempelajari suatu penafsiran terutama pada kalangan akademisi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tentang fungsi dan peran penting teori tafsir maqashidi sebagai sarana kajian yang mampu memberikan kebermanfaat ilmu bagi umat.

E. Penegasan Istilah

1. Makna *Child Grooming*

Secara konseptual, *child grooming* merupakan proses manipulasi psikologis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak untuk membangun hubungan emosional dan kepercayaan yang bertujuan

mengeksploitasi anak secara seksual. *Child grooming* sering kali tidak disadari oleh korban karena pelaku bertindak seolah-olah sebagai sosok yang peduli.⁷ Sedangkan secara operasional, dalam penelitian ini, *child grooming* dipahami sebagai setiap bentuk komunikasi atau interaksi yang dilakukan oleh pelaku dengan anak di bawah umur (usia di bawah 18 tahun) yang menunjukkan indikasi manipulasi psikologi dengan tujuan untuk melakukan tindakan seksual. Indikator yang diunakan mencakup : komunikasi yang intens dengan anak, pemberian hadiah, usaha menjauhkan anak dari pengawasan orang tua, dan penggunaan media sosial atau aplikasi digital untuk mendekati anak atau korban.

2. Teori Tafsir Maqashidi

Secara konseptual, tafsir maqashidi merupakan pendekatan penafsiran al-Qur'an yang berorientasi pada tujuan-tujuan syariat Islam atau yang biasa disebut maqashid as-syari'ah yakni menjaga agama , jiwa, akal, keturunan dan harta. Pendekatan ini dimulai dengan melihat ayat tidak hanya secara literal akan tetapi mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kemaslahatan umat. Serta sebagai upaya menghadirkan nilai-nilai universal al-Qur'an agar tetap relevan menjawab tantangan zaman, termasuk isu *child grooming*.

Sedangkan secara operasional, tafsir maqashidi digunakan sebagai metode penafsiran al-Qur'an dengan menitikberatkan pada tujuan-

⁷ Anna Maria Salamor dkk., "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring," *SASI* 26, no. 4 (2020): 495, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>.

tujuan utama maqashid as-syari'ah dalam menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban *child grooming*. Pendekatan ini tidak hanya membahas makna tekstual dari ayat akan tetapi lebih menggali nilai-nilai dan tujuan moral yang terkandung dalam ayat untuk menjawab kebutuhan dan persoalan aktual dalam masyarakat.⁸

F. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah membahas tentang *child grooming*. Dengan tujuan menemukan *novelty* pada penelitian yang dilakukan. Adapun pembagian variabel dalam kajian pustaka ini dibagi menjadi dua : pertama, penelitian yang berfokus pada *child grooming* dan kedua, penelitian tentang perlindungan kepada anak dalam mengatasi kekerasan atau kejahatan seksual. Ketiga, kajian yang menggunakan teori tafsir maqashidi sebagai metode penelitiannya.

Pada variabel pertama mengenai *child grooming*, Indonesia menduduki level kedua kejahatan di era digital masa kini. Data tersebut diketahui dari jurnal yang ditulis oleh Fitria Hardania, Wahyudi Kumorotomo dan Widodo Agus Setino dalam judul “Sosialisasi Child Grooming : Cyber Crime yang Mengintai Anak-Anak di Era Digital”. Dari penelitian ini penulis merasa bahwa orang tua di Indonesia belum terlalu

⁸ Achmad Zubairin, “Metode Tafsir Maqasidisistemik (Sebuah Pendekatan Tafsir Maqashidi Berbasis Sistem Dalam Memahami Teks Dan Konteks Al-Qur'an),” *Universitas PTIQ Jakarta*, 2024.

faham permasalahan yang terjadi di dunia anak-anak. Maka mereka melakukan penelitian ini dengan tujuan menyadarkan masyarakat agar lebih perhatian terhadap aktivitas anak-anaknya.⁹

Peran orang tua sangat diperlukan dalam mengawasi setiap kegiatan anak-anak mereka termasuk pemakaian gawai atau media yang dapat menjerumuskan mereka dalam tindak kejahatan dan kekerasan seksual yang sedang terjadi. Seperti dalam jurnal “Literature Review : Analisis Kasus Grooming Child pada Penggunaan Media Sosial” karya Ika Yuniartiningtiyas dan Slamet Widodo. Tujuannya adalah untuk menganalisis kasus child grooming yang lagi-lagi disebabkan oleh media sosial karena kurangnya pengawasan orang dewasa terutama orang tua.¹⁰

Setelah melakukan studi kasus pada hilangnya peran orang tua dan masyarakat dalam mengawasi anak-anaknya dalam hal ini pihak berwajib juga ditugaskan dalam membantu menegakkan hukum keadilan bagi para korban. Dalam jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Child Grooming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” yang ditulis oleh Andiani Aisiyah dan Adianto Mardijono. Dalam penelitiannya penulis menyebutkan dampak yang disebabkan karena child grooming salah satunya adalah gangguan psikis, hal tersebut dirasa

⁹ Fitri Hardianti dkk., “Sosialisasi Child Grooming : Cyber Crime yang Mengintai Anak-Anak di Era Digital,” *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia* 2, no. 2 (2023): 85–96, <https://doi.org/10.57119/abdimas.v2i2.45>.

¹⁰ Ika Yuniartiningtiyas Ika dan Slamet Widodo, “Literature Review: Analisis Kasus Grooming Child pada Penggunaan Media Sosial: Analisis Kasus Grooming Child,” *Jurnal Penelitian Pendidikan* 14, no. 2 (2022): 119–27, <https://doi.org/10.21137/jpp.2022.14.2.6>.

tidak adil karena berbanding terbalik dengan perasaan pelaku yang merasa puas atas tindakannya. Akhirnya penulis mempertanyakan bagaimana undang-undang atau hukum merespon tindakan kejahatan terhadap anak, apakah tindakan tersebut termasuk sebagai tindakan melanggar asusila.¹¹

Akan tetapi pada penelitian yang terbaru sudah dijelaskan perihal sumber hukum dalam melindungi anak dari kejahatan seksual. Yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang melindungi anak dari atau korban kejahatan seksual melalui jalan pemulihan sosial dan penanganan mental. Penelitian ini terdapat dalam jurnal hukum dan kewarganegaraan yang berjudul “Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming Di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana” karya Muhammad Haikal.¹²

Pada variabel kedua tentang perlindungan anak sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Hilmi Gunawan dan Hanung Sito Rohmawati dalam judul “Perlindungan Agama Islam terhadap Anak dari Kekerasan Seksual”. Tujuan dari penelitian ini ialah dapat diketahui bagaimana Agama dan Islam memberikan tameng perlindungan kepada anak dari kejahatan seksual yang sedang marak terjadi. Fauzan dan Hanung menjelaskan dalam agama Islam bahwa Nuewahidah menerangkan tentang perlindungan anak dalam Islam

¹¹ Andiani Aisiyah dan Adianto Mardijono, *Pertanggungjawaban Child Grooming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2023.

¹² Muhammad Haikal, *Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming Di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana*, 6, no. 7 (2024).

adalah sesuatu yang dianggap perbuatan terpuji dan sangat dibenarkan. Anak adalah bagian kecil yang belum bisa berfikir secara kompleks seperti orang dewasa maka diperlukan perlindungan pada masa tumbuh kembangnya oleh orang tua dan orang terdekatnya.¹³

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak, semua dimulai dari orang terdekatnya atau keluarga korban. Seperti ayah, saudara laki-laki, atau adiknya, bisa saja dari guru, teman dan orang asing yang sudah mengincarnya. Sedangkan menurut Komisioner KPAI faktor penyebab terjadinya kejahatan pada anak karena anak tersebut cenderung penakut dan mudah diancam, suka berpakaian yang tidak senonoh atau melenceng dari norma, dan ada faktor yang memungkinkan anak menjadi pelaku kekerasan seksual pada korban yang lain karena mereka mencontoh orang tuanya atau bisa saja karena kebiasaan menonton video pornografi. Dan faktor terbesar dari tindakan kekerasan seksual adalah minimnya edukasi, sosialisasi, pendidikan, pengawasan dan perlindungan. Faktor-faktor tersebut terdapat pada tesis yang ditulis oleh Ari Aji Astuti berjudul “Ketentuan Hukum Islam Yang Termaktub dalam Al-Qur’an dan Hadis untuk Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual”.¹⁴

Kemudian dalam jurnal “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam” yang diteliti oleh Ika Agustini, Rofiqur Rachman dan

¹³ Fauzan Hilmi Gunawan dan Hanung Sito Rohmawati, *Perlindungan Agama Islam terhadap Anak dari Kekerasan Seksual*, 2022.

¹⁴ Ari Aji Astuti, *Ketentuan Hukum Islam Yang Termaktub dalam Al-Qur’an dan Hadis untuk Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual*, t.t.

Ruly Hardyandra. Dalam melindungi hak dan anak dari ancaman kekerasan seksual sudah tertulis dalam hukum negara UU No. 26 Tahun 2000 tentang perlindungan HAM, pasal 36-42 UU No. 13 dan pasal 1 ayat 6 UU No. 23 Tahun 2006 tentang perlindungan terhadap saksi dan korban pelecehan.¹⁵

Agama Islam telah melarang dengan tegas kekerasan terhadap anak. Dalam suatu hadits riwayat Abu Daud yang berbunyi *“Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka memasuki usia 7 tahun. Dan pukul-lah mereka apabila pada usia 9 tahun tidak mau melakukan ibadah sholat”*. Penjelasan pada kata “memukul” adalah diperbolehkan melakukan kekerasan pada anak tetapi sesuai batasan yang telah diajarkan oleh agama. Hal ini tertulis dalam jurnal “Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan” karya Anwar Hidayat.¹⁶

Dan pada variabel ketiga diketahui ada analisis yang menggunakan teori tafsir maqashidi seperti yang ditulis oleh Afrida Naili A’la dengan judul skripsi “Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim” bertujuan untuk memperluas jangkauan tafsir maqashidi Abdul Mustaqim dalam pengembangan ilmu tafsir yang didalamnya meliputi teori maqashid syari’ah dan memahami *ushul al-khamsah*.¹⁷

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Akifah Dwi Istighfarin tentang “Pandangan Al-Qur’an Tentang Aborsi (Aplikasi Teori Tafsir

¹⁵ Ika Agustini dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.

¹⁶ Anwar Hidayat, *Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan*, t.t.

¹⁷ Afrida Naili A’la, “Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

Maqasidi Abdul Mustaqim)”, isu yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi demi keberlangsungan sesuatu yang baik dan menghindarkan seorang kaum dari kerusakan.¹⁸

Dan yang terakhir penelitian oleh Asyifa Aafifatur Rohmah mengenai “*Sandwich Generation* Dalam Tinjauan Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim”.¹⁹ Dalam penelitiannya, Asyifa ingin menggunakan tafsir maqasidi sebagai pisau analisis yang dijadikan pendekatan dari metode tematik (*maudhui*).

Setelah dilakukan telaah pada beberapa jurnal penelitian terdahulu, maka penulis menyimpulkan bahwa belum ada catatan yang meneliti tentang perlindungan terhadap korban *child grooming* perspektif Tafsir Maqashidi karya Abdul Mustaqim.

G. Kerangka Teori

Kajian tafsir yang menggunakan teori tafsir maqashidi adalah proses penerapan modernisasi penafsiran yang berbasis pada dalil ‘aqli dan naql. Abdul Mustaqim menjelaskan pembagian tafsir maqashidi menjadi tiga tipe. Pertama, tafsir maqashidi sebagai filsafat penafsiran. Dalam hal ini tafsir maqashidi tidak hanya sebagai dasar ilmu filsafat dan analisis kajian penafsiran akan tetapi dianggap sebagai karya atau produk yang diciptakan

¹⁸ Akifah Dwi Istighfarin, “Pandangan Al-Qur’an Tentang Aborsi (Aplikasi Teori Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim)” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024).

¹⁹ Asyifa Afifatur Rohmah, “*Sandwich Generation* Dalam Tinjauan Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim” (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2025).

untuk memberikan kritik serta sebagai arah menuju kemashlahatan zaman. Kedua, tafsir maqashidi sebagai metode atau pendekatan, yang dimana tafsir maqashidi menjadi gambaran dalam ranah kajian menggunakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis kajian tafsir al-Qur'an. Ketiga, tafsir maqashidi sebagai produk dalam kajian penafsiran yang menyediakan pemikiran-pemikiran baru dalam nilai dan dimensi maqashid al-Qur'an dan maqashid as-Syariah. Penelitian ini menggunakan teori maqashidi dengan metode yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim :Mengetahui makna maqashid al-Qur'an seperti nilai-nilai kemaslahatan pribadi (*isla>h al-fard*), kemaslahatan sosial-lokal (*isla>h al-mujtama'*) dan kemaslahatan universal-lokal (*isla>h al-'alam*).

1. Mengetahui unsur maqashid as-syari'ah yakni mempraktikkan kebermanfaat dalam lima pokok fundamental yang biasa disebut ushul al-khamsah serta mencakup dua aspek penambahan yakni *H}ifz} al-Bi'ah* (penjagaan lingkungan) dan *H}ifz} al-Daulah* (penjagaan negara).
2. Memperluas ranah maqashid *min hais} al-'adam* dan *min hais} al-wujud*. Menggabungkan ayat yang setara dengan tema kajian maqashid (*kulliyah dan juz'iyah*).
3. Mempelajari cakupan ayat baik secara internal ataupun eksternal, makro dan mikro, serta konteks masa lalu yang disebut *qadi>m* dan masa sekarang yang disebut *jadi>d*. Mengetahui teori yang terdapat dalam ulumul Qur'an dan qawaid tafsir yang didalamnya terdapat

penggabungan teori. Mempertimbangkan aspek dan tata kebahasaan bahasa Arab yakni mencakup ilmu nahwu-shorof, balaghah, semantik, semiotik, pragmatik, sampai hermeneutik.

4. Bisa membedakan ranah *wasilah* (sarana) dan *ghayah* (tujuan), *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang), serta *as}-s}wabit* dan *mutgha>yirat*. Menghubungkan hasil kajian dengan teori sosial humaniora dan sains, yang dapat memberikan keterangan secara garis besar kajian tafsir secara komprehensif. Mampu menerima kritik dan klaim bahwa sebuah temuan dalam kajian penafsiran sebagai satu-satunya kebenaran.

Semua unsur-unsur maqashidi diatas bisa diterapkan dalam langkah-langkah berikut :

1. Identifikasi ayat

Proses ini merupakan tahapan untuk mempertegas ayat-ayat yang sesuai dengan kajian, dari penelitian ini ayat yang setema adalah surah an-Nahl [16] : 58-59 dan surah at-Tahrim [66] : 6. Kandungan kedua ayat tersebut bisa disamakan dengan istilah yang serupa dengan kajian dan bisa di analisis menggunakan teori tafsir maqashidi.

2. Identifikasi makna

Proses pencarian makna ayat merupakan usaha untuk mencari kebenaran ayat yang sedang dikaji. Metode yang relevan dengan tahapan ini adalah menggunakan pengungkapan makna ayat

dengan mengambil penafsiran al-Qur'an secara kognitif dan relatif. Kemudian pemaknaan ayat ini disamakan dengan pemaknaan ayat yang intertekstualitas (*munasabah*) dan memiliki perkembangan bahasa. Setelahnya, semua tahapan tersebut harus dilakukan penelusuran *asbabun nuzul* naik makro maupun mikro. Dan terakhir perluasan makna menggunakan penggabungan istilah dalam upaya penggalian *maqashid al-juziyyah* yang tersimpan pada ayat utama.

3. Eksplorasi maqashid

Suatu proses penerapan interrelasi hierarki (*wasi>lah wal ghayyah*) yang bertujuan untuk menemukan *maqashid al-d}uru<ry, hajy ataupun tahsiny*. Yang dalam tahapan ini akan memerlukan perhatian khusus terhadap prinsip maqashid al-Qur'an yang mencakup nilai-nilai kemaslahatan.

4. Kontekstualisasi ayat

Pengertian yang dapat difahami dalam upaya ini adalah untuk reaktualisasi makna yang akan memperhatikan maqashid-nya sebagai *gha<yah* yang memiliki sifat statis sebagai alat (*wasi<lah*) yang bertujuan untuk mewujudkan sifat yang dinamis. Dan dalam langkah ini akan memiliki dampak teoritis sebagai sarana kritik terhadap karya kajian penafsiran yang tidak mempertimbangkan kekuatan makna dalam suatu ayat, dan dampak ekonomis yang terbentuk dari rumusan tindakan sebagai pencegahan seksual harrasment dengan melakukan interkoneksi kajian ilmu sosial sesuai

pandangan umum seseorang tentang tema pencegahan kekerasan seksual terutama pada anak-anak dibawah umur.²⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penafsiran al-Qur'an menggunakan metode penelitian kualitatif karena selama proses analisis lebih menitikberatkan pada teks-teks al-Qur'an. penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan cara mendeskripsikan suatu kata dalam bentuk tulisan atau secara lisan. proses tersebut bisa dimulai dari mengamati kejadian-kejadian dan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar.²¹

2. Sumber data primer dan sekunder

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah proses yang dilakukan penulis dalam memasukkan referensi dalam penelitian yang langsung bersumber dari data yang asli tanpa perantara. Diantaranya penulis menggunakan sumber data dari al-Qur'an dan Tafsir Maqashidi karya Abdul Mustqim.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah proses pengumpulan data dari beberapa karya dalam bentuk buku, artikel, jurnal serta beberapa referensi lainnya seperti skripsi, tesis dan disertasi .

²⁰ M. Arif Fatkhurrozi, "Tafsir Maqashidi Atas QS. Yusuf (12): 23-33 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual," *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023, 17.

²¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan 1 (CV. Syakira Media Press, 2021).

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah dengan menggunakan metode library research. Yang dimaksud library research adalah mengumpulkan beberapa sumber data dari kepustakaan baik dari media digital maupun secara langsung. Misalnya penulis menggunakan referensi dari beberapa jurnal di internet mengenai perlindungan child grooming dari aspek agama, huku, dan al-Qur'an. Serta buku teori Tafsir Maqashidi yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini terdapat beberapa tema kajian yang terdiri dari beberapa bab, penulis ingin membantu mempermudah menemukan runtutan pada setiap tema yang terbagi menjadi beberapa bab. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan pembagian pada masing-masing bab dengan tema pembahasan yang diteliti.

Bab pertama : berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penulis mengambil tema penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah dan tujuan masalah yang menjadi inspirasi awal mula penulis mengambil tema kajian tentang tanggapan tafsir maqashidi sebagai objek formal dalam menjawab isu-isu aktual atau trend yang sedang terjadi. Setelah itu menjelaskan metode dan kerangka teori dengan tujuan mempermudah kepenulisan menggunakan metode penelitian yang sesuai

tema pembahasan. Terakhir, sistematika pembahasan yang berisi tentang panduan kepenulisan dalam penelitian ini.

Bab kedua : pada bab ini penulis memperkenalkan Abdul Mustaqim dengan menjelaskan biografi beliau disertai karya-karyanya dan sedikit tentang pemaparan teori tafsir maqashidi, yang akan dijadikan sebagai pisau analisis pada kajian tentang ayat perlindungan terhadap korban *child grooming*.

Bab ketiga : pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori yang berisi tentang pengertian anak (term anak), kasus kekerasan pada anak, penyebab dan pencegahan terhadap *child grooming*.

Bab keempat : fokus penelitian pada bab ini adalah analisis ayat perlindungan yang berhubungan dengan proses pencegahan terjadinya *child grooming* yang mencakup surah An-Nahl ayat 58-59 dan at-Tahrim ayat 6 dan analisis menurut teori tafsir maqashidi Abdul Mustaqim. Serta penerapan aspek-aspek maqashid dalam upaya perlindungan *child grooming* dalam masyarakat.

Bab kelima : penutup yang berisi kesimpulan mengenai seluruh tema pembahasan yang telah menjawab problem pada penelitian yang penulis lakukan serta saran untuk peneliti selanjutnya agar mampu menyempurnakan penelitian ini dalam diskursus yang sama atau sebagai bahan referensi penelitian yang lain.